



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor 55-K/ PM.II-09/AD/IV/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochammad Ruli Agus Salam  
Pangkat,NRP : Pratu / 31070954850787  
Jabatan : Taharlap Urharwat Denma  
Kesatuan : Pusdikter Pusterad  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 18 Juli 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Pusdikter Cangkorah Ds. Laksanamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Siliwangi Nomor BP-48/A-48/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikter selaku Papera Nomor Kep/1/III/2019 tanggal 8 Maret 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/K/AD/II-08/IV/2019 tanggal 11 April 2019.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 55-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 55-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor Taptera 55-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/K/AD/II-08/IV/2019 tanggal 11 April 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 13 hal, Putusan

Nomor :55-K/PM.II-09/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa surat dari Danpusdikter Nomor R/36/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang menerangkan Pratu Mochammad Ruli Agus Salam NRP 31070954850787 Taharlap Urharwat Denma sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/K/AD/II-08/IV/2019 tanggal 11 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) Lembar daftar Absensi Anggota Pusdikter a.n Terdakwa Pratu Mochamad Ruli Agus Salim NRP 31070954850787 Jabatan Taharlap Pusdikter Pusterad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/274/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang kedua Surat Kaotmil II-08 Bandung B/782/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/907/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun

Hal 2 dari 13 hal, Putusan

Nomor : 55-K/PM.II-09/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

2. Bahwa sesuai jawaban surat dari Danpusdikter Nomor Nomor R/36/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang menerangkan Pratu Mochammad Ruli Agus Salam NRP 31070954850787 Taharlap Urharwat Denma sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

3. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara in absentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara In Absensia.

5. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwasebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Pusdikter Pusterad, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secara PK pada tahun 2006 di Rindam III/ Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat prada ditugaskan di Pusdikter Pusterad dan hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini terdakwa menjabat sebagai Taharlap Urharwat Denma Pudikter dengan Pangkat Pratu NRP 31070954850787.

Hal 3 dari 13 hal, Putusan

Nomor :55-K/PM.II-09/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari jumat tanggal 13 juli 2018 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Pusdikter Cangkorah Ds.Laksanamekar Kec. Padalarang, Kab.Bandung, ke Rumah Orang Tua Terdakwa di Jl. Moch Toha No. 1 A6 Bandung dan tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

c. Bahwa karena Terdakwa belum juga diketemukan maka Kesatuan mengeluarkan surat daftar pencarian orang (DPO) sesuai Surat Danpusdikter Pusterad Nomor R/52/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 dan selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa tersebut untuk diproses hukum ke Pomdam III/Siliwangi sesuai Surat Nomor R/70/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga tidak diketahui keberadaannya.

e. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan daftar absensi dari Pusdikter Pusterad, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah pada tanggal 13 juli 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Siliwangi atau selama 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa menurut keterangan para saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa menderita sakit Stroke ringan dan ingin berobat ke Alternatif.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikter Pusterad tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Edy Saputra.  
Pangkat, NRP : Serda, 31010129811178.  
Jabatan/Pekerjaan : Baur Manage Urminlog.  
Kesatuan/Instansi : Pusdiktur Pusterad.  
Tempat, tanggal lahir : Batang, 14 pebruari 1970.

Hal 4 dari 13 hal, Putusan

Nomor :55-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Sindang Sari Rt 04/12 Desa Laksana  
Mekar Kec.Padalarang, Kab.Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2014 di Pusdikter Pusterad dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari Jumat tanggal 13 juli 2018 saat pengecekan apel pagi di Kesatuan. Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian atas ketidak hadirannya Terdakwa tersebut maka dari Kesatuan berupaya melakukan pencarian ke Rumah Terdakwa di Asrama Pukdikter Cangkorah Ds. Laksanamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung , ke Rumah Orang tua Terdakwa di Jl. Moch Toha No. 1 A6 Bandung dan tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
3. Bahwa setelah dilakukan pencarian dan Terdakwa tidak ditemukan maka Kesatuan mengeluarkan Surat Permohonan Daftar Pencarian orang (DPO), serta melimpahkan perkara ke Pomdam III/Siliwangi sesuai Surat Danpusdikter Pusterad No : R/70/IX/2018 tanggal; 12 November 2018.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya Kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga sampai dengan pelimpahan perkaranya, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah selama 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Karena Terdakwa menderita sakit Stroke ringan dan ingin berobat ke Altenartive.
6. Bahwa selain dari perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagai Pemakai pada Tahun 2013 dan dijatuhui hukuman pidana selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. 97-K/PM.II-09/V/2014 tanggal 3 Juli 2014.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikter tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi ke-2 :

Nama lengkap : Rapuan.  
Pangkat, NRP : Serda, 31030141180582.  
Jabatan/Pekerjaan : Baurkuatpers Bagum.  
Kesatuan/Instansi : Pusdikter Pusterad  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 8 Mei 1982.

Hal 5 dari 13 hal, Putusan

Nomor :55-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum PPI Blok F. 10 No. 11 Padalarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Pusdikter dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 13 juli 2018 saat pengecekan Apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang perkaranya dilimpahkan ke Danpomdam III/Siliwangi sesuai surat pelimpahan dari Danpusdikter Pusterad Nomor : R/70/IX/2018 tanggal 12 November 2018 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon , sehingga sampai dengan pelimpahan perkaranya tersebut Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan selama 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Karena Terdakwa menderita sakit Stroke ringan dan ingin berobat ke Altenartive.
5. Bahwa selain dari perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagai Pemakai pada Tahun 2013 dan dijatuhui hukuman pidana selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. 97-K/PM.II-09/V/2014 tanggal 3 juli 2014
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikter tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

Hal 6 dari 13 hal, Putusan

Nomor :55-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) Lembar daftar Absensi Anggota Pusdikter a.n Terdakwa Pratu Mochamad Ruli Agus Salim NRP 31070954850787 Jabatan Taharlap Pusdikter Pusterad.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secara PK pada tahun 2006 di Rindam III/ Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada ditugaskan di Pusdikter Pusterad dan hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini terdakwa menjabat sebagai Taharlap Urharwat Denma Pudikter dangan Pangkat Pratu NRP 31070954850787.
2. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Pusdikter Cangkorah Ds.Laksanamekar Kec. Padalarang, Kab.Bandung, ke Rumah Orang Tua Terdakwa di Jl. Moch Toha No. 1 A6 Bandung dan tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
3. Bahwa benar karena Terdakwa belum juga diketemukan maka Kesatuan mengeluarkan surat daftar pencarian orang (DPO) sesuai Surat Danpusdikter Pusterad Nomor R/52/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 dan selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa tersebut untuk diproses hukum ke Pomdam III/Siliwangi sesuai Surat Nomor R/70/XI/2018 tanggal 12 November 2018.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan daftar absensi dari Pusdikter Pusterad, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah pada tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Siliwangi atau selama 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar menurut keterangan para saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa menderita sakit Stroke ringan dan ingin berobat ke Alternatif.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa

Hal 7 dari 13 hal, Putusan

Nomor :55-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dan Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikter Pusterad tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: Pangkat NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu Peradilan Militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai Pangkat Tituler Militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Hal 8 dari 13 hal, Putusan

Nomor :55-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secara PK pada tahun 2006 di Rindam III/ Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada ditugaskan di Pusdikter Pusterad dan hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini terdakwa menjabat sebagai Taharlap Urharwat Denma Pudikter dengan Pangkat Pratu NRP 31070954850787.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 juli 2018 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Pusdikter Cangkorah Ds.Laksanamekar Kec. Padalarang, Kab.Bandung, ke Rumah Orang Tua Terdakwa di Jl. Moch Toha No. 1 A6 Bandung dan tempat- tempat yang sering Terdakwa kunjungi, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang

Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Pusdikter Cangkorah Ds.Laksanamekar Kec. Padalarang, Kab.Bandung, ke Rumah Orang Tua Terdakwa di Jl. Moch Toha No. 1 A6 Bandung dan tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
2. Bahwa benar karena Terdakwa belum juga diketemukan maka Kesatuan mengeluarkan surat daftar pencarian orang (DPO) sesuai Surat Danpusdikter Pusterad Nomor R/52/VIII/2018 tanggal 25 Agustus

Hal 9 dari 13 hal, Putusan

Nomor :55-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa tersebut untuk diproses hukum ke Pomdam III/Siliwangi sesuai Surat Nomor R/70/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan daftar absensi dari Pusdikter Pusterad, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah pada tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Siliwangi atau selama 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa menderita sakit Stroke ringan dan ingin berobat ke Alternatif.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikter Pusterad tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 10 dari 13 hal, Putusan

Nomor :55-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan daftar absensi dari Pusdikter Pusterad, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah pada tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Siliwangi atau selama 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi Prajurit TNI-AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedisiplinan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan Kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan Kesatuan dalam menjalankan tugas pokok Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 11 dari 13 hal, Putusan

Nomor :55-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke 2 dan ke 5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI.
4. Terdakwa sampai dengan perkara diputus tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi Kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental Prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa serta menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat:

- 6 (enam) Lembar daftar Absensi Anggota Pusdikter a.n Terdakwa Pratu Mochamad Ruli Agus Salim NRP 31070954850787 Jabatan Taharlap Pusdikter Pusterad.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena menjadi satu berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 12 dari 13 hal, Putusan

Nomor :55-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mochamad Ruli Agus Salim Pratu NRP 31070954850787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 6 (enam) Lembar daftar Absensi Anggota Pusdikter a.n Terdakwa Pratu Mochamad Ruli Agus Salim NRP 31070954850787 Jabatan Taharlap Pusdikter Pusterad.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., Letkol Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

U. Taryana, S.H, M.H  
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Ttd

Surya Saputra, S.H, M.H  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Hal 13 dari 13 hal, Putusan

Nomor :55-K/PM.II-09/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dianing Lusiasukma, S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Hal 14 dari 13 hal, Putusan

Nomor :55-K/PM.II-09/AD/IV/2019